

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu di antara lima rukun islam yang wajib dilaksanakan. Allah SWT sudah menegaskan bahwa dalam mengeluarkan zakat ditetapkan adanya hak dan kewajiban antara dua kelompok yaitu si kaya dan si miskin sehingga dapat menyeimbangkan kehidupan sosial. Kewajiban ini juga tertulis dalam PSAK No. 109 tentang zakat, infaq/sedekah dimana dielaskan bahwa zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Kewajiban ini adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang menjadi hak oleh penerima zakat.

Mengeluarkan zakat juga dimaksudkan agar harta tidak menumpuk pada satu golongan saja, sehingga harta yang ada dapat berputar. Hal ini selaras dengan penjelasan Kurniawati dan Sukma, (2015) dimana tujuan dari zakat adalah untuk mencegah terjadinya penumpukan dan penimbunan harta pada sekelompok orang. Maka dengan zakat, harta dapat berputar dan tidak menumpuk pada sekelompok orang saja. Hal ini dilakukan dengan cara menyalurkan harta dari orang yang wajib memberi zakat atau muzakki untuk disalurkan kepada penerima zakat yang disebut mustahik.

Zakat yang bisa di berikan kepada mustahik ada beberapa macam yang kemudian di golongkan menjadi 2 jenis yaitu zakat yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan zakat yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan sehingga dapat berkembang dan tidak cepat habis. zakat dibedakan menjadi zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah dana zakat untuk membantu para penerima zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena sifatnya untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari, maka dana zakat akan habis pakai dalam waktu yang singkat. Sedangkan zakat produktif adalah dana zakat yang digunakan untuk membantu penerima zakat menghasilkan pendapatan sehingga dapat berkembang dan tidak cepat habis. Oleh karena itu,

pembagian zakat untuk membantu fakir miskin yang mampu bekerja, maka pembagian zakat produktif dirasakan paling tepat untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi mereka.(Riyaldi,2017)

Mengeluarkan zakat ini juga memiliki manfaat yang kita harapkan disertakan keyakinan untuk mendapatkan berupa pahala yang besar dari Allah SWT. Seperti halnya zakat, infaq/sedekah juga memiliki keutamaan yakni adanya pahala dihadapan Allah SWT. Namun dalam hal ini infaq/sedekah diberikan tanpa harus ada kewajiban dan di berikan secara suka rela tanpa harus memiliki takaran atau jumlah yang ditetapkan seperti halnya zakat. PSAK No. 109, mendefnisiskan infaq/sedekah adalah harta yang diberikan secara suka rela oleh pemiliknya, baik peruntukannya dibatasi atau tidak di batasi.

Sebagai suatu kewajiban, zakat harus ditunaikan sesuai tuntunan/aturan syariat, bukan berdasarkan kemauan dan selera muzakki sendiri. Dalam penghimpunan dan memproses dana zakat biasanya di serahkan kepada pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dan LAZ merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat baik dalam menghimpun dana zakat maupun dalam pengeluarannya.

Selain badan pengelola zakat yang sudah di bentuk oleh pemerintah ada pengelola zakat yang aktifitasnya dihimpun oleh tokoh agama setempat kemudian akan diserahkan langsung kepada mustahiq. Pengelolaan ini juga disebut dengan pengelolaan secara tradisional yang pada umumnya pengelola zakat ini ada di masjid dan aktifitasnya terbatas yaitu hanya dilakukan ketika bulan ramadhan untuk menghimpun dana zakat fitrah. Dengan adanya badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah atau pun di bentuk oleh masyarakat di suatu tempat maka zakat yang akan dikeluarkan akan tepat sasaran sehingga akan sesuai dengan tuntunan syariat.

Dalam penyalurannya zakat ini akan diserahkan kepada 8 golongan yang berhak menerima dana zakat seperti yang dinyatakan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60:

“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu’alaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Kedelapan golongan ini pula sudah jelas ketentuannya baik itu dari PSAK Nomor 109 tentang zakat dan infaq/sedekah, Undang- Undang (UU) RI No. 23 Tahun 2011 dan dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2014. Namun dalam prakteknya ada sebagian muzakki menyalurkan zakatnya tidak melalui perantara seperti BAZNAS, LAZ atau Amil zakat yang ada di mesjid sehingga dalam penyalurannya tidak sesuai dengan Al Qur’an dan PSAK No.109 tentang zakat dan infaq/sedekah dikarenakan kurangnya pemahaman tentang zakat itu sendiri. Mereka menyalurkan zakatnya hanya sesuai dengan apa yang mereka yakini yaitu berupa tradisi yang sudah ada sejak dulu. Muzakki biasanya hanya mengikuti tradisi yang sudah ada turun temurun tanpa mencari tahu apa itu zakat, untuk apa dikeluarkan dan untuk siapa zakat itu dikeluarkan.

Fenomena ini ada disalah satu desa di Gorontalo masih ada sebuah kebiasaan dimana setiap bulan ramadhan tepatnya pada malam ke 27 atau bertepatan dengan *“huyyi lo tumbilo tohe”* yang artinya malam pasang lampu. Malam pasang lampu adalah tradisi warga Gorontalo yang mana *“huyyi lo tumbilo tohe”* menandakan bahwa ramadhan sudah akan berlalu. *“huyyi lo tumbilo tohe”* juga menandakan bahwa akan turunnya malam lailatul qadr yaitu malam seribu bulan yang di yakini oleh mayoritas muslim yang ada di gorontalo bahwa malam lailatul qadr ini akan turun pada malam-malam terakhir dimulai pada malam ke 27 ramadhan.

Pada *“huyyi lo tumbilo tohe”* inilah biasanya warga di desa ini akan melaksanakan kewajiban membayar *“fitara”*(dalam bahasa Gorontalo) atau zakat

fitrah. *Fitara* ini disalurkan kepada petugas pengumpulan dana zakat di setiap mesjid yang ada di desa tersebut. Namun ada juga yang memberikan secara langsung kepada penerima zakat, hanya saja dalam memberikan *fitara* tersebut mereka tidak paham kepada golongan yang seperti apa yang seharusnya diberikan zakat. Fenomena yang terjadi adalah muzakki akan memberikan “*fitara*” (dalam bahasa Gorontalo) atau zakat fitrah kepada orang yang dulu pernah menjadi orang tua angkat dari anak mereka. Kebiasaan ini masih berlangsung tanpa adanya pemahaman bagaimana seorang muzakki menyalurkan *fitara* tersebut dan fenomena ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun.

Sebagaimana observasi awal yang peneliti lakukan, mendapatkan sebuah pernyataan bahwa tradisi menjual anak kepada orang lain merupakan saran dari seseorang di desa tersebut, sampai pada akhirnya akan memberikan sesuatu kepada orang tua angkat dari anak tersebut seperti berupa pemberian “*fitara*” atau zakat fitrah. Dari observasi awal tersebut menunjukkan bahwa memang benar adanya proses pemberian *fitara* atau zakat fitrah kepada seorang pembeli anak tersebut dalam hal ini adalah orang tua angkat. Walaupun sebagian yang lain tidak memberikan zakat, tapi hanya sampai pada akadnya saja.

Fenomena yang sama juga terjadi di Gorontalo dimana penyaluran zakat, infaq/sedekah yang dilakukan oleh seorang muzakki tanpa memahami apa itu zakat, infaq/sedekah. Hal ini terbukti dengan hasil penelitiannya yakni: penyaluran zakat sebagai bentuk balas jasa, sebagai pelancar rezeki, memberikan kesehatan serta mempermudah lapangan pekerjaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban di dunia dan diakhirat (Laiya,2018)

Seperti halnya zakat, Infaq/sedekah di beberapa daerah yang juga dilakukan hanya sesuai dengan keyakinan yang ada sejak turun-temurun. Seperti penelitian sebelumnya yaitu sedekah bumi yang diyakini menjadi sebuah tradisi yang turun-temurun dilakukan di Dusun Cisampih Desa Kutabima Kecamatan Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Mereka sangat bergantung kepada bumi untuk bercocok tanam, mendapatkan makanan dan minuman, serta melakukan aktifitas lainnya.

Karena itu mereka merasa perlu melakukan sedekah bumi sebagai bentuk rasa terima kasih mereka kepada bumi. Selain itu, sedekah bumi juga sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan dan rezeki yang diterima masyarakat dan diyakini dapat mendatangkan keselamatan bagi sawah dan ladang mereka agar hasilnya melimpah. Namun dalam keyakinan masyarakat terdapat keyakinan yang tidak sesuai dengan perspektif islam, yakni keyakinan dalam pelaksanaan sedekah bumi adalah adanya motivasi untuk mencari ketenangan batin dan keyakinan adanya kekuatan lain di luar manusia, baik roh halus atau arwah leluhur maupun sesuatu yang ghaib lainnya. Keyakinan masyarakat untuk mencari ketenangan dan keselamatan melalui upacara sedekah bumi ini dapat dikatakan keyakinan yang berbau pemahaman animisme dan dinamisme. Pemahaman ini dalam perspektif Islam sangat jauh atau dengan bahasa lain bertentangan dengan nilai-nilai tauhid (Hidayatulloh,2013).

Fenomena yang sama dalam penelitian yang lain, dimana dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa ada yang namanya sedekah bumi yang dimana ritual sedekah bumi dilakukan di makam Mbah Buyut Pendem di malam Jum'at dengan berbagai proses. Pandangan masyarakat terkait hal itu merupakan tradisi secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Oleh karena itu masyarakat sangat setuju karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan juga tidak membawa kemusyrikan bagi warga sekitar, karena ini merupakan adat kebiasaan yang shahih yang tidak terdapat unsur mistik maupun magic (Veralidiana, 2010).

Dari fenomena diatas tentu pengeluaran zakat, infaq/sedekah tersebut sangat jauh dari tujuan sebenarnya. Semua yang dilakukan hanya mengikuti keyakinan dari tradisi turun-temurun. Sehingga dari penjelasan tersebut penulis ingin menegetahui bagaimana pemahaman muzakki dalam penyaluran "fitara" atau zakat fitra kepada orang tua angkat ini. Apakah sesuai dengan Al Qur'an, PSAK No. 109 tentang zakat dan infaq/sedekah, Undang- Undang (UU) RI No. 23 Tahun 2011 dan dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2014 . Maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk meneliti kebiasaan muslim gorontalo ini. Menurut sugiyono (2017). Penelitian kualitatif lebih menekankan

makna (data dibalik yang teramati). Penelitian lebih menekankan untuk memahami makna secara mendalam dari suatu gejala, makna adalah data yang sesungguhnya dibalik data yang tampak, makna adalah hasil interpretasi dari suatu data yang tampak (melihat orang mengail ikan belum tentu mencari ikan, tetapi untuk hiburan).

Maka dari uraian diatas penulis ingin meneliti terkait **mengapa muzakki menyalurkan fitara “hanya” kepada orang tua angkat?**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah, mengapa muzakki menyalurkan fitara “hanya” kepada orang tua angkat?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui mengapa seorang muzakki meyalurkan fitara kepada orang tua angkat.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Adapun manfaat secara teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam akuntansi syariah zakat, infaq/sedekah. Dan juga bisa menjadi sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sebuah masukan bagi para muzakki untuk lebih memahami arti zakat yang sebenarnya, sehingga dalam penyalurannya akan tepat sasaran..